

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PASIEN  
ATAS PERSETUJUAN TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN  
(*INFORMED CONSENT*) SECARA TELEMEDISIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**UMMU KAIDAH MUTMAINNAH**

**02011182126016**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : UMMU KAIDAH MUTMAINNAH  
NIM : 02011182126016  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

**JUDUL**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PASIEN  
ATAS PERSETUJUAN TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN  
(INFORMED CONSENT) SECARA TELEMEDISIN”**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Februari 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 6 Maret 2025

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**

NIP. 197307281998021001

**Pembimbing Pembantu**



**Helena Primadianti S., S.H., M.H.**

NIP. 198609142009022004



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ummu Kaidah Mutmainnah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126016  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 06 Agustus 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 16 Januari 2025



Ummu Kaidah Mutmainnah

NIM. 02011182126016

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“do it alone, do it tired, do it scared. You can do hard things”*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tuaku Tersayang**
- **Adik-adikku Tersayang**
- **Keluargaku Tercinta**
- **Para Guru dan Dosenku**
- **Sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat, dan kuasa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Data Pasien atas Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (*Informed Consent*) secara Telemedisin”**. Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini juga ditulis berdasarkan ketertarikan penulis terhadap hukum kesehatan khususnya berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang saat ini banyak digunakan melalui layanan telemedisin.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, khususnya di bidang ilmu hukum perdata. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. dan Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan riset dan penyusunan skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat menjadikannya evaluasi dan bahan pembelajaran kedepannya.

Palembang, 26 Januari 2025



Ummu Kaidah Mutmainnah  
NIM. 02011182126016

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan nikmat-Nya yang dilimpahkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi, yang antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis;
7. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang telah banyak mengarahkan, meluangkan waktu dan membimbing Penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing lomba yang selalu memberikan arahan, motivasi dan menjadi inspirasi utama penulis selama perkuliahan;

10. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan pelajaran berharga bagi penulis pada masa awal perkuliahan, khususnya dalam menulis artikel ilmiah;
11. Bapak Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Dosen yang memberikan banyak kesempatan untuk menulis dan menjadi asisten editor jurnal yang menjadi pengalaman berharga bagi Penulis;
12. Ibu Rini Purnamawati, S.H., M.H., selaku Jaksa Pembimbing Magang Mandiri di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang memberikan banyak pelajaran mengenai praktik kerja praktisi hukum dan memberikan motivasi bagi Penulis untuk meraih mimpi;
13. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ibrahim, S.Sos.I. dan Ibu Evi Riska, S.Sos.I. yang sangat penulis sayangi dengan segenap hati. Terima kasih banyak atas doa, apresiasi dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. ya Ibu dan Bapak;
15. Adik-adikku tersayang, Achmad Sultan Negara dan Razin Raffasya Firaz yang telah menjadi sumber semangat dan tekad penulis selama perkuliahan;
16. Sahabatku sejak awal perkuliahan, Intan Fatma Sari yang selalu bersama penulis dan mendukung dalam setiap hal selama perkuliahan;
17. Sahabat ambis dalam lomba dan penulisan artikel ilmiah, Muhammad Farhan Pratama yang punya segudang ide dan ilmu;
18. Keluarga besar Lawcus FH Unsri Kabinet Mahatma Anushka 2022/2023, tempat dimana penulis mengembangkan *soft skill* dan *hard skill*;
19. Seluruh pihak yang penulis temui dan secara tidak langsung memberikan semangat pada penulis yang tidak sempat penulis sebutkan.

Penulis,



Ummu Kaidah Mutmainnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	12
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	14
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	14
1. Teori Kepastian Hukum .....	14
2. Teori Perlindungan Hukum .....	17
3. Teori Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan .....	19
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	23
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	26
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum .....	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian .....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan Penelitian .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	29
<b>A. Tinjauan Umum tentang Pasien, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan</b> .....	29



1.	Tinjauan Umum tentang Pasien .....	29
a.	Pengertian Pasien.....	29
b.	Hak yang dimiliki oleh Pasien.....	30
c.	Kewajiban Pasien .....	31
2.	Tinjauan Umum tentang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan .....	31
a.	Pengertian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan .....	31
b.	Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan .....	32
c.	Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.....	34
<b>B.</b>	<b>Tinjauan Umum tentang Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (<i>Informed Consent</i>) .....</b>	<b>34</b>
1.	Pengertian Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan ( <i>informed consent</i> ) 34	
2.	Fungsi dan Tujuan Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan ( <i>informed consent</i> ).....	36
3.	Pihak-pihak dalam Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan ( <i>Informed Consent</i> ).....	37
4.	Pelaksanaan atau Prosedur Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan ( <i>Informed Consent</i> ).....	38
<b>C.</b>	<b>Tinjauan Umum tentang Telemedisin .....</b>	<b>39</b>
1.	Pengertian Telemedisin.....	39
2.	Bentuk-bentuk Layanan Konsultasi dalam Telemedisin .....	40
3.	Manfaat Telemedisin .....	41
4.	Persyaratan Layanan Telemedisin .....	43
<b>D.</b>	<b>Tinjauan Umum tentang Perjanjian Terapeutik.....</b>	<b>45</b>
1.	Pengertian Perjanjian Terapeutik.....	45
2.	Syarat Sah Perjanjian Terapeutik.....	46
3.	Akibat Perjanjian Terapeutik .....	48
4.	Berakhirnya Perjanjian Terapeutik .....	49
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
<b>A.</b>	<b>Bentuk, Ruang Lingkup, Substansi dan Prosedur Hukum Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (<i>Informed Consent</i>) secara Telemedisin .....</b>	<b>51</b>
1.	Perkembangan Pelayanan Kesehatan secara Telemedisin.....	51
2.	Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan ( <i>Informed Consent</i> ) secara Telemedisin .....	56

a. Bentuk.....	57
b. Ruang Lingkup .....	61
c. Substansi.....	64
d. Prosedur.....	68
<b>B. Perlindungan Hukum terhadap Data Pasien atas Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (<i>Informed Consent</i>) secara Telemedisin.....</b>	<b>71</b>
1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pelayanan Kesehatan Secara Telemedisin .....	71
a. Hubungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Pasien .....	71
b. Hubungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Penyedia Platform .....	75
c. Hubungan Pasien dengan Penyedia Platform.....	78
2. Data Pasien Diberikan atas Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan ( <i>Informed Consent</i> ) secara Telemedisin.....	80
a. Perlindungan Hukum Preventif .....	82
b. Perlindungan Hukum Represif .....	88
<b>BAB IV_PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>93</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

**Nama** : Ummu Kaidah Mutmainnah  
**NIM** : 02011182126016  
**Judul** : Perlindungan Hukum terhadap Data Pasien atas Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (*Informed Consent*) secara Telemedisin


### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan telemedisin yang semakin meningkat dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membutuhkan kajian lebih lanjut untuk membahas terkait isu hukum telemedisin, khususnya mengenai data pasien dan persetujuan pasien sebelum dilakukan tindakan pelayanan kesehatan atau *informed consent*. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu menganalisis dan menjelaskan bentuk, ruang lingkup, substansi dan prosedur hukum persetujuan tindakan pelayanan kesehatan secara telemedisin serta perlindungan hukum terhadap data pasien atas persetujuan tindakan pelayanan kesehatan secara telemedisin. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, belum ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai bentuk, ruang lingkup, substansi dan prosedur hukum *informed consent* secara telemedisin. Kemudian perlindungan hukum terhadap data pasien yang diberikan atas *informed consent* dalam telemedisin baik itu secara preventif maupun represif dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara preventif dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan serta penyedia platform. Adapun perlindungan hukum secara represif yaitu sanksi berupa penjara, denda, ganti rugi, pembekuan, penutupan hingga pencabutan izin usaha bagi penyedia platform dan denda administratif seperti teguran, peringatan tertulis hingga dicabut izinnya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

**Kata Kunci:** Data Pasien; *Informed Consent*; Telemedisin

Indralaya, 6 Maret 2025

**Pembimbing Utama**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

**Pembimbing Pembantu**




Helena Primadianti S., S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Mengetahui:

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Eskalasi teknologi yang terjadi saat ini telah membawa banyak perubahan pada sistem dan operasional manusia. Sudah menjadi hal yang umum jika dampak tersebut memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara digital dan beraktivitas dari jarak jauh, yang awalnya dilakukan secara konvensional menjadi lebih cepat dan canggih salah satunya menggunakan teknologi telekomunikasi. Ditambah lagi, dunia saat ini telah memasuki era *Society 5.0*, yang mana memaksa manusia untuk beradaptasi dengan kegiatan yang serba menggunakan teknologi (*technology based*).<sup>1</sup> Tak dapat dipungkiri, pertumbuhan teknologi tersebut memberikan dampak pada seluruh negara, termasuk Indonesia. Terbukti dari proyeksi data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) per Tahun 2024, bahwa sebanyak 79,5% dari 278.696.200 penduduk di Indonesia merupakan pengguna dan melek internet.<sup>2</sup>

Pesatnya pertumbuhan internet tersebut juga disebabkan karena penggunaannya yang memudahkan dalam berkegiatan sehari-hari. Hal ini membuat manusia dapat mengoptimalkan aktivitas yang dilakukan pada bidang dan pekerjaannya masing-masing. Salah satu bidang yang juga terdampak

---

<sup>1</sup> Aditya Zulmi Rahmawan & Zaenuriyah Effendi, "Implementasi *Society 5.0* dalam Kebijakan dan Strategi Pendidikan Pada Pandemi *Covid-19*", *STRATEGY: Jurnal Inovasi Strategi dan Model Pembelajaran*, Vol.2 Nomor 1 Tahun 2022, <https://doi.org/10.51878/strategi.v2i1.861>, hlm. 37.

<sup>2</sup> Sofyan M. Prasetyo, *et.al.*, "Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia", *BIIKMA: Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia*, Vol.2 Nomor 1 Tahun 2024, <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/biikma>, hlm. 66.

adalah bidang kesehatan. Revolusi teknologi di bidang kesehatan terjadi pada Tahun 2020 saat munculnya wabah *Covid-19*. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pengobatan yang lebih baik dari tenaga medis dan tenaga kesehatan kepada pasien dengan kondisi pandemi virus *Covid-19*. Penggunaan teknologi sebagai alat bantu kemudian dikembangkan dalam telemedisin. Telemedisin yang memungkinkan penggunaanya mengakses layanan kesehatan melalui aplikasi *mobile health* mengalami peningkatan pesat saat itu. Berdasarkan data dari *Statista Global Consumer Survey* pada Tahun 2020, Indonesia menjadi negara ketiga dengan persentase 57%, setelah Tiongkok dan India dengan masing-masing persentase sebanyak 65% dan 63% sebagai negara tertinggi pengguna aplikasi kesehatan terbanyak di dunia.<sup>3</sup>

Pasca wabah *Covid-19* penggunaan telemedisin menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Telemedik Indonesia (ATENSI)<sup>4</sup> pada semester awal 2022 tercatat ada 10.052.955 pengguna layanan telemedik yang bukan kasus *Covid-19* di Indonesia.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak masyarakat yang sadar dengan pemanfaatan aplikasi khususnya dalam menunjang pelayanan kesehatan. Adapun contoh aplikasi kesehatan yang saat ini berkembang di Indonesia dan menjadi pilihan masyarakat contohnya seperti Halodoc,

---

<sup>3</sup> Yosepha Pusparisa, *Indonesia Peringkat ke-3 Global Memanfaatkan Aplikasi Kesehatan*, 2022, Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/13/indonesia-peringkat-ke-3-global-memanfaatkan-aplikasi-kesehatan> pada 26 Agustus 2024.

<sup>4</sup> ATENSI merupakan asosiasi yang bergerak di bidang kesehatan dengan memanfaatkan teknologi digital dan diawasi oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

<sup>5</sup> Ayu Nufraizah, *Layanan Telemedik Tetap Diminati*, Kompas.id, 2022, Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/04/layanan-telemedik-di-indonesia-masih-perlu-dikembangkan> pada 26 Agustus 2024.

BidanKu, SehatQ, Teman Bumil, Homecare24 dan masih banyak aplikasi lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan berbasis *mobile health*.<sup>6</sup>

Fenomena pandemi *Covid-19* yang menyerang Indonesia kemudian menjadikan layanan telemedisin sebagai solusi dalam mengatasi masalah pelayanan kesehatan saat itu yang ditandai dengan terbitnya Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) HK.01.07/Menkes/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Masa Pandemi Covid-19.<sup>7</sup> Barulah setelahnya ketentuan terkait layanan kesehatan secara daring diatur lebih lanjut dalam UU Kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tidak lagi memakai terminologi *telemedicine*, melainkan “telemedisin”. Telemedisin juga dibedakan dengan telekesehatan, dimana telemedisin merupakan bagian dari telekesehatan, hal ini dikarenakan cakupan telemedisin hanya pada fasilitas layanan klinis seperti konsultasi yang hanya melibatkan dua pihak. Berbeda dengan telekesehatan yang dapat dilakukan oleh satu pihak seperti sosialisasi dan edukasi kesehatan, sehingga telekesehatan bersifat klinis dan juga non-klinis.

---

<sup>6</sup> Andris Sahata Sitanggang, *et.al.*, “*Telemedicine: Revolusi Akses dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan di Era Digital*”, *Nusantara Journal Multidisciplinary Science.*, Vol.2 Nomor 1 Tahun 2024, <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/629>, hlm.15.

<sup>7</sup> Firdaus Hafidz, *et.al.*, “Kebijakan Alih Manfaat *Covid-19* dalam Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional”, *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)*, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2022, 10.53756/jjkn.v2i2.111, hlm. 233.

Salah satu aplikasi yang paling banyak penggunanya dan *provider* telemedisin terbesar di Indonesia adalah Halodoc. Terbukti dari survey yang dilakukan oleh *Katadata Insight Center* (KIC) pada Tahun 2022, Halodoc menjadi telemedisin tertinggi penggunaannya dengan persentase 46,5%.<sup>8</sup> Dalam survey tersebut juga menghasilkan persentase sebesar 22,6% yang mengatakan akan menggunakan telemedisin lebih sering lagi bahkan setelah pandemi *Covid-19*.<sup>9</sup> Selain itu, dalam publikasi *Digitising Indonesia's Health Care Sector* Tahun 2022, survei layanan kesehatan *online* yang diselenggarakan oleh Deloitte mengemukakan bahwa sebanyak 98% penggunanya merasa puas dengan adanya telemedisin ini.<sup>10</sup> Dari data-data tersebut tidak dapat dipungkiri pemakaian telemedisin akan terus bertambah kedepannya, mengingat banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh layanan kesehatan berbasis *online* ini.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan, baik itu dilakukan secara langsung ataupun melalui telemedisin harus dilakukan atas persetujuan pasien terlebih dahulu sebelumnya. Berdasarkan Pasal 293 ayat (1) UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan tindakan pelayanan kesehatan adalah setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat

---

<sup>8</sup> Cindy Mutia Annur, *Layanan Telemedicine & Faskes yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia*, 2022, Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/layanan-telemedicine-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-apa-saja> pada 26 Agustus 2024.

<sup>9</sup> Dzulfiqar Fathur Rahman, *Rencana Responden Terkait Penggunaan Telemedik Saat Pandemi Reda.*, 2022, Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/saat-pandemi-reda-akankah-telemedik-ditinggal-konsumen> pada 26 Agustus 2024.

<sup>10</sup> ANTARA, *Survei: 98 persen Masyarakat Akan Terus Gunakan Telemedisin*, 2022, Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3096829/survei-98-persen-masyarakat-akan-terus-gunakan-telemedisin> pada 27 Agustus 2024.

persetujuan atau disebut juga dengan *informed consent*. Adapun yang dimaksud dengan Tenaga Medis sebagaimana pada Pasal 198 ayat (1) adalah dokter dan dokter gigi, sedangkan Tenaga Kesehatan sebagaimana pada Pasal 199 ayat (1) terdiri dari bidan, perawat, farmasi, gizi, psikologi klinis dan tenaga kesehatan lainnya.

Sesuai dengan Pasal 291 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan diharuskan mengikuti pedoman dan standar profesi yang ada dengan baik. Dalam hal ini, standar profesi yang dimaksud adalah prosedur tindakan pelayanan kesehatan. Salah satu prosedur tersebut adalah adanya tahapan persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*). Tahapan persetujuan tindakan pelayanan kesehatan berisikan informasi dan keterangan mengenai diagnosa penyakit, risiko dan kemungkinan efek samping yang akan dialami pasien serta hal-hal lain yang dapat pula pasien tanyakan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan. Baru setelah mendapatkan informasi yang cukup dan jelas, pasien dapat memberikan penolakan atau persetujuan untuk dilakukan tindakan kepadanya baik itu secara tertulis ataupun lisan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 293 ayat (3) UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, persetujuan tindakan pelayanan kesehatan berperan penting karena memuat informasi mengenai: a) diagnosis; b) indikasi; c) alternatif tindakan lain; d) risiko; e) prognosis apabila dilakukan tindakan; serta f) tindakan pelayanan

---

<sup>11</sup> Helena Primadianti Sulistyningrum, "*Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Covid-19*", *Simbur Cahaya.*, Vol. 28 Nomor 1 Tahun 2021, 10.28946/sc.v28i2.1192, hlm. 170.



kesehatan yang akan dilakukan beserta tujuannya. Dengan kata lain, persetujuan tindakan pelayanan kesehatan memuat hak pasien yang harus dipenuhi, dimana informasi serta keterangan (*the right to self information*) yang didapatkan dari dokter selaku tenaga medis harus disampaikan secara jelas dan lengkap.<sup>12</sup> Dalam hal ini, pasien memiliki hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis (*the right to self determination*) yang akan dilakukan.

Pelaksanaan persetujuan tindakan pelayanan kesehatan sebelum dilakukan tindakan medik baik itu berupa diagnostik atau terapeutik memiliki kaitan yang erat dengan rekam medis.<sup>13</sup> Hal ini dikarenakan persetujuan tindakan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari rekam medis, sehingga data dan informasi yang disampaikan termaksud persetujuan pasien akan dihimpun dalam rekam medis. Artinya, data-data pasien didapatkan atas persetujuan dari pasien setelah mendapatkan penjelasan mengenai tindakan pelayanan kesehatan dari dokter selaku tenaga medis. Persetujuan tindakan pelayanan kesehatan sangat penting dan harus dilindungi karena menjadi kesepakatan dan dasar kepercayaan pasien kepada dokter sebelum dilakukan tindakan medis.<sup>14</sup> Proses persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) merupakan hubungan yang sangat pribadi dan bersifat rahasia karena yang berhak mengetahui hanya pasien dengan dokter saja. Begitu pula pada persetujuan tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan antara pasien dengan tenaga kesehatan lainnya.<sup>15</sup> Sehingga

---

<sup>12</sup> Helena Primadianti Sulistyningrum, Dian Afrilia & Theta Murty., “*Medical Records: Preventive Efforts in Medical Services for Covid-19 Patients*”, *SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan*., Vol.7 Nomor 2 Tahun 2021, <https://doi.org/10.24167/shk.v7i2.3684>, hlm. 341.

<sup>13</sup> Muhammad T. Talib, Ahmad Jayadie & Lilik Meilany, “Analisis Kelengkapan Rekam Medis Pada Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Medis Pasien Bedah di Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia Kota Makassar”, *Prosiding Seminar Nasional Rekam Medis & Manajemen Informasi Kesehatan*, Tahun 2023 hlm. 81.

<sup>14</sup> Helena Primadianti Sulistyningrum, *Op. Cit.*, hlm.172.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 177 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

informasi dan keterangan yang terdapat pada persetujuan tindakan pelayanan kesehatan tidak boleh diketahui oleh orang lain selain pasien dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Meskipun pada penyelenggaraan telemedisin dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya tidak melakukan tindakan terapeutik melainkan tindakan diagnostik dan rekomendasi kepada pasien, tetap saja pemberian persetujuan tindakan pelayanan kesehatan harus jelas dan hati-hati karena dapat menimbulkan kekeliruan dan efek samping pada pasien. Risiko yang mungkin timbul tersebut menjadi suatu kekhawatiran karena penyampaian persetujuan tindakan pelayanan kesehatan melalui telemedisin yang terbatas.<sup>16</sup> Sebelumnya persetujuan tindakan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan, pemberian secara langsung ini pun tidak selalu dengan benar dan jelas dilakukan.<sup>17</sup> Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana persetujuan tindakan pelayanan kesehatan dilakukan melalui telemedisin mengingat penggunaannya saat ini yang terus meningkat di Indonesia. Perlu ditelisik kembali adakah perbedaan dalam ketentuan UU Kesehatan yang baru mengenai mekanisme tahapan persetujuan tindakan pelayanan kesehatan secara telemedisin.

Seiring dengan semakin banyaknya yang memanfaatkan telemedisin ini kemudian menimbulkan pertanyaan dalam penyelenggaraannya yang melibatkan pihak ketiga, yaitu penyedia *platform*. Penyedia *platform* ini bisa berasal dari pemerintah, pihak swasta ataupun kerja sama pemerintah dengan

---

<sup>16</sup> Aidha Puteri Mustikasari, "Informed Consent dan Rekam Medis dalam *Telemedicine* di Indonesia", *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2020, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49759>, hlm. 92.

<sup>17</sup> Syamsul Bachri, Nurnaeni, & An-Nur Nabila., "Aspek Hukum Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)", *Jurnal Berita Kesehatan: Jurnal Kesehatan.*, Vol.15 Nomor 2 Tahun 2022, <https://doi.org/10.58294/jbk.v15i1.96>, hlm. 78-79.

pihak swasta dengan tetap mematuhi standar penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Seperti yang diketahui bahwa informasi dan data pasien diberikan atas persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) terhadapnya. Data dan informasi yang diberikan atas *informed consent* ini pun bersifat sangat rahasia, karena yang berhak dan memiliki kewenangan dari data tersebut adalah pasien dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan saja. Terlepas dari ketentuan *privacy* dan *security* yang telah dibuat oleh *platform* selaku penyedia layanan telemedisin itu sendiri, tetap diperlukan ketentuan yang mengatur terkait perlindungan terhadap data pasien dalam layanan telemedisin. Jika berkaca dari penyelenggaraan TIK yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada bulan Juni 2024 lalu, Pusat Data Nasional diretas yang berdampak pada hilangnya data pada 210 instansi kementerian dan lembaga baik itu yang di pusat maupun daerah. Salah satu kementerian yang terdampak tersebut adalah Kementerian Kesehatan.<sup>18</sup>

Kasus peretasan data di bidang kesehatan bukanlah hal yang baru. Seperti yang terjadi pada Tahun 2020, terdapat 230.000 data warga yang terjangkit *Covid-19* diretas dan dijual ke RaidForums, dimana data ini dikelola oleh pemerintah.<sup>19</sup> Lalu pada tahun selanjutnya, Mei 2021 sebanyak 279 juta data warga di BPJS Kesehatan diretas dan dijual ke forum daring.<sup>20</sup> Data yang diretas

---

<sup>18</sup> Tempo.co., *Daftar 56 Layanan Publik yang Terhubung Pusat Data Nasional, Kena Ransomware?*, 2024, Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1883729/daftar-56-layanan-publik-yang-terhubung-pusat-data-nasional-kena-ransomware> pada 27 Agustus 2024.

<sup>19</sup> CNN Indonesia, *230 Ribu Data Pasien Covid-19 di Indonesia Bocor dan Dijual*, 2020, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200620083944-192-515418/230-ribu-data-pasien-covid-19-di-indonesia-bocor-dan-dijual> pada 26 Agustus 2024.

<sup>20</sup> BBC Indonesia, *Data eHAC milik 1,3 juta penggunanya dilaporkan bocor, 'keamanan data tidak prioritas'*, 2021, Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345> pada 26 Agustus 2024.

tersebut memuat NIK, nama lengkap serta tempat tinggal warga. Tak hanya itu, pada bulan Agustus 2021 Kementerian Kesehatan mengalami kebocoran data kembali pada aplikasi eHAC (*electronic Health Alert Card*) dengan total 1,3 juta pengguna.<sup>21</sup> Serangkaian kebocoran data yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya aspek perlindungan terhadap keamanan data pribadi pasien. Padahal, keamanan data pasien merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan penyedia layanan kesehatan.

Telemedisin mulanya memang diaplikasikan sebagai solusi, penggunaannya yang lebih cepat, praktis dan minim biaya membuat layanan kesehatan *online* ini semakin banyak diminati. Akan tetapi, telemedisin juga menghasilkan tantangan dan permasalahan hukum, dimana pemanfaatannya tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang khusus dan spesifik. Penyelenggaraannya yang serba berlandaskan *online* membutuhkan pedoman agar menjadi jelas tahapan-tahapan, bentuk, ruang lingkup dan substansi dalam tindakan pelayanan kesehatan termasuk persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*). Ditambah lagi, setelah diadakannya persetujuan tindakan pelayanan kesehatan, maka otomatis pasien memberikan data dan informasinya kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga perlindungan data pasien dalam layanan telemedisin juga menjadi suatu kekhawatiran saat ini. Ketentuan hukum kesehatan yang baru, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengembalikan pengaturan terkait perlindungan data pasien ke

---

<sup>21</sup> CNN Indonesia., *Pakar Ungkap Sumber 279 Juta Data Bocor dan Dijual di Forum*, 2021, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210521081457-185-645091/pakar-ungkap-sumber-279-juta-data-bocor-dan-dijual-di-forum> pada 26 Agustus 2024.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini merujuk ke Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini juga perlu untuk diteliti apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan hukum tersebut mampu untuk menyelesaikan apabila nanti terjadi permasalahan hukum terhadap data pasien secara telemedisin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, topik tersebut menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut ke dalam bentuk karya tulis ilmiah melalui skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Data Pasien atas Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan (*Informed Consent*) secara Telemedisin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada latar belakang sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk, ruang lingkup, substansi dan prosedur hukum persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pasien atas persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang hendak dikaji tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk, ruang lingkup, substansi dan prosedur hukum persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap data pasien atas persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dikaji dengan harapan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis yang nantinya berguna bagi pembaca. Berikut adalah kebermanfaatannya dari penelitian ini:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah menambah wawasan dan keterampilan bagi pembaca yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya di bidang hukum kesehatan. Pertama, pembaca dapat mengetahui dan memahami bentuk, ruang lingkup, substansi dan prosedur hukum tindakan pelayanan kesehatan secara telemedisin serta perlindungan hukum terhadap data pasien atas persetujuan tindakan pelayanan kesehatan secara telemedisin. Kedua, hasil dan pembahasan yang ada pada penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya dalam mengkaji topik permasalahan yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang dapat diberikan adalah pemahaman kepada pihak terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Pasien

Pasien dan/atau masyarakat umum sebagai pengguna jasa layanan telemedisin agar dapat berhati-hati dalam menyetujui tindakan pelayanan kesehatan sebelum dilakukan tindakan diagnostik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman pada pasien pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diberikan setelah dilakukan persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin.

### b. Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau penyelenggara pelayanan kesehatan secara telemedisin untuk lebih memahami signifikansi persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien dalam layanan telemedisin sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara optimal.

### c. Bagi Penyedia Platform Pelayanan Kesehatan Secara Telemedisin

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak penyedia platform pelayanan kesehatan secara telemedisin agar dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pasien pengguna telemedisin. Dalam hal ini, pihak

penyedia platform pelayanan kesehatan secara telemedisin bisa dari pihak swasta, pihak pemerintah, ataupun kolaborasi antara pihak swasta dan pihak pemerintah.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan melakukan sinergitas pelayanan kesehatan secara telemedisin. Dalam hal ini pemerintah yang dimaksud untuk lebih spesifiknya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk tingkat daerah. Pemerintah dapat mengembangkan pedoman yang lebih jelas dan efektif untuk melindungi data pasien serta memastikan prosedur hukum persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) dilaksanakan dengan baik, sehingga kualitas pelayanan telemedisin dapat meningkat dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

e. Bagi Pihak Swasta

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak swasta selaku penyedia *platform* pelayanan kesehatan secara telemedisin agar dapat berkolaborasi dengan pemerintah mengikuti standar operasional yang ada untuk meningkatkan perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pasien pengguna telemedisin.



f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian sejenis di masa depan dan berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk karya tulis ilmiah serupa.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini dibatasi lingkup pembahasan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar uraian penelitian menjadi lebih terfokus dan jelas pada lingkup permasalahan yang akan diteliti saja. Oleh karena itu, penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan terkait bentuk, ruang lingkup, substansi dan prosedur hukum persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin, serta pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap data pasien yang diberikan atas persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin. Dimana pembahasan terkait perlindungan hukum dalam penelitian ini hanya mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum mulanya diperkenalkan oleh Gustav Radburch dalam bukunya "*einführung in die rechtswissenschaften*" yang membagi hukum menjadi tiga dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum.*, Bandung, Citra Aditya Bakti., 2012, hlm.19.

Menurut Radburch, kepastian hukum wajib memenuhi unsur yaitu; hukum bersifat positif artinya hukum adalah peraturan perundang-undangan; hukum harus dilaksanakan berdasarkan fakta senyatanya; hukum wajib dirumuskan dengan cermat dan jelas; dan hukum itu sulit untuk diubah.<sup>23</sup>

Selain itu, Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa sebagai sistem norma yang berlaku, hukum sudah pasti dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku bagi warga negara. Norma hukum tersebut merupakan aturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dengan diberlakukannya ketentuan mengenai norma hukum dalam masyarakat maka dapat menciptakan suatu kepastian hukum pula.<sup>24</sup>

Kepastian hukum menurut Utrecht dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, ketentuan yang bersifat umum dimana setiap orang harus memahami dan mengetahui perilaku apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan; dan kedua, terjaminnya keamanan hukum bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, hal ini didasarkan dari ketentuan umum yang diketahui oleh setiap orang sehingga masyarakat menjadi paham apa saja yang patut dilakukan oleh negara.<sup>25</sup>

Berkenaan dengan kepastian hukum untuk setiap warga negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 28 D angka 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

---

<sup>23</sup> Miftahul Huda, “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung”, *Jurnal HAM.*, Vol.11 Nomor 2 Tahun 2020, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267>, hlm. 264.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.158.

<sup>25</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung, Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm.45.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Penggalan dalam pasal tersebut memberikan makna bahwa sebagai suatu perangkat negara, hukum harus menjamin kepastian akan hak-hak yang dimiliki oleh tiap individu bernegara. Teori kepastian hukum juga dapat ditemui pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menjadi asas legalitas dimana tidak satupun perbuatan dapat dikenakan pidana kecuali sudah ada pengaturannya.

Teori ini digunakan dalam penelitian untuk dikaitkan dengan pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah poin pertama, yakni bagaimana bentuk, ruang lingkup, substansi dan prosedur hukum persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin. Adanya perubahan pada UU Kesehatan tersebut perlu dipelajari apakah terdapat perbedaan mekanisme dan tata cara mengenai persetujuan tindakan pelayanan kesehatan antara tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasien, mengingat saat ini layanan kesehatan sudah banyak digalakkan melalui teknologi telekomunikasi. Terkait teori ini diharapkan dapat menjelaskan apakah dengan adanya UU Kesehatan yang baru sudah dapat memberikan kepastian hukum bagi bentuk, ruang lingkup, substansi dan prosedur hukum persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin. Nantinya, akan dipelajari pula melalui norma hukum lain seperti peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan UU Kesehatan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan pengakuan dan penghormatan atas hak tiap-tiap individu. Diberlakukannya perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan dan menghormati hak yang dimiliki oleh subjek hukum. Sebagaimana asas yang diterapkan dalam bernegara di Indonesia yakni *equality before the law*, setiap warga negara yang juga menjadi subjek hukum adalah setara dan sama di hadapan hukum, membuktikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>26</sup>

Satjipto Rahardjo dalam Subekti dan Lestari, menjelaskan perlindungan hukum memiliki arti bahwasanya yang dilindungi oleh hukum itu adalah hak asasi manusia. Hukum melindungi hak warga negara agar tidak dilanggar oleh individu lain. Sejalan dengan Fitzgerald yang mengemukakan bahwa untuk dapat memberikan perlindungan hukum diperlukan pembatasan terhadap tiap-tiap kepentingan yang dimiliki oleh individu bernegara. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berada pada tingkatan bawah rentan tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dalam aspek sosial, ekonomi hingga politik.<sup>27</sup>

Selain itu, Muchsin dalam disertasinya mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan memiliki sanksi apabila dilanggar, hal ini

---

<sup>26</sup> Iwan Riswandie, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal dalam Perspektif Asas *Equality Before the Law*", *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2023, <https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/545>, hlm. 299.

<sup>27</sup> Subekti & Veronika N. S. Lestari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual-Beli*, Surabaya, CV Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 206.

guna melindungi kepentingan yang dimiliki oleh subjek hukum.<sup>28</sup> Adapun Muchsin juga mengklasifikasikan perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Perlindungan hukum yang bersifat mencegah (preventif), salah satu bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Pencegahan tersebut dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman bagi para warga negara untuk mengetahui batasan bagi kepentingan yang mereka miliki.
- b. Perlindungan hukum yang bersifat menyelesaikan perkara (represif). Bentuk perlindungan terhadap subjek hukum yang berupa sanksi contohnya kurungan penjara, denda dan juga hukuman lainnya yang diberikan sebagai akibat dari terjadinya konflik dan pelanggaran.

Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat yang dimiliki oleh individu agar terjamin hak-haknya.<sup>30</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak merupakan unsur paling penting dalam pelaksanaan perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk dikaitkan pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah poin kedua, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap data pasien yang diberikan

---

<sup>28</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 20.

<sup>30</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Surabaya, Penerbit Peradaban, Cet. Pertama, 2007, hlm. 2-5.

setelah adanya persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin. Perlu dipelajari apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang benar-benar dapat melindungi data-data pasien dalam layanan telemedisin. Hal ini dikarenakan data tersebut merupakan hak pasien untuk tetap terjaga kerahasiaannya.

### 3. Teori Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan

Dalam konteks layanan kesehatan, terdapat jenis perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang melibatkan tenaga kesehatan dan pasien dimana adanya kesepakatan pasien untuk menyerahkan otoritas kepada tenaga kesehatan untuk memberikan layanan medis berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kesehatan tersebut.<sup>31</sup> Adapun dalam hukum perikatan, terdapat dua jenis perjanjian, yaitu:<sup>32</sup>

1. *Inspaning verbintenis*, yaitu perjanjian yang berbasis usaha, dimana kedua belah pihak sepakat untuk berusaha maksimal dalam mencapai hasil yang diharapkan; dan
2. *Resultaat verbintenis*, yaitu perjanjian yang menjanjikan hasil tertentu sesuai dengan apa yang disepakati.

Jika dilihat dari dua jenis perjanjian di atas, perjanjian terapeutik termasuk ke dalam kategori *inspaning verbintenis* karena baik itu tenaga

---

<sup>31</sup> M. Syahri Ramadhan, *et.al.*, "Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik dan *Informed Consent*", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 18 Nomor 1 Tahun 2021, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2850>, hlm. 35.

<sup>32</sup> Konsil Kedokteran Indonesia, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, EGC, 2009, hlm. 19.

medis ataupun tenaga kesehatan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan pasien sesuai dengan standar profesinya, sementara pasien memberikan wewenang dengan menyetujui tindakan yang akan dilakukan. Dalam perjanjian terapeutik, objek perjanjian bukan pada hasil atau output, melainkan pada upaya maksimal yang dilakukan semata-mata demi kesembuhan pasien.<sup>33</sup>

Jika berbicara tentang tenaga medis yaitu dokter, perjanjian terapeutik ini menciptakan hubungan hukum berupa adanya hak dan kewajiban masing-masing antara dokter dan pasien. Szas dan Hollender dalam Desriza Ratman membagi hubungan dokter-pasien menjadi tiga tahapan perkembangan, yaitu:<sup>34</sup>

1. *Activity-Passivity* atau disebut juga Paternalistik.

Hubungan hukum dokter dan pasien dalam tahap model ini memberikan posisi lebih tinggi kepada dokter. Dimana dokter mempunyai posisi yang superior dibanding pasien, hal ini karena dokter lebih tahu mengenai masalah kesehatan yang dialami oleh pasien. Hubungan hukum tersebut kemudian menciptakan hubungan paternalistik yang juga sering disebut dengan “*father knows best*”.<sup>35</sup> Kelemahan dari hubungan dokter-pasien jenis ini adalah saat dimana ketika dokter bertindak keliru dan lalai, maka pasien tidak dapat melakukan protes dan keluhan karena tidak mempunyai hak atasnya.

---

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, PT Rineka Jaya, 2005, hlm. 11.

<sup>34</sup> Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, CV Keni Media, 2018, Cet. Kedua, hlm.21-22.

<sup>35</sup> Bertens, *Etika Bio Medis*, Yogyakarta, Kanisius, 2011, hlm. 67.

Adapun dalam model paternalistik, hanya aspek medis yakni tahapan pengobatan pada pasien yang menjadi perikatannya.

## 2. *Guidance-Cooperation.*

Hubungan dokter-pasien jenis ini sudah mulai timbul aspek hukumnya meskipun tetap didominasi oleh aspek medis. Dimana dokter memberikan penjelasan terkait penyakit yang dialami oleh pasien, akan tetapi keputusan terkait tindakan dan pengobatan jenis apa yang akan diberikan tetap dokter yang menentukan.

## 3. *Mutual Participation*

Dalam hubungan ini, dokter dan pasien mempunyai posisi yang sejajar, sebagaimana telah ada aspek hukumnya yang menjamin kesetaraan antara pasien dan dokter (*equality before the law*). Dengan model ini, dokter memiliki kewajiban dan pasien mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dalam hal ini hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bukunya, Suharjo Brata Cahyono menjelaskan bahwa saat ini hubungan antara dokter dan pasien telah beralih dari pelayanan yang paternalistik ke pelayanan *partnership* atau *patient-centered care*.<sup>36</sup> Pada prinsipnya, pelayanan *partnership* oleh dokter memberikan prioritas penuh pada pasiennya, sehingga pasien mempunyai hak penuh atas dirinya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dokter diwajibkan untuk terlebih dahulu memberikan informasi pada pasien terkait diagnosis, tipe

---

<sup>36</sup> Suharjo Brata Cahyono, *Membangun Budaya Kesejahteraan Pasien dalam Praktik Kedokteran*, Yogyakarta, Kanisius, 2008, hlm. 302.



pengobatan, alternatif hingga resiko penyakit sesuai dengan identifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Barulah setelahnya, pasien yang menentukan apakah setuju untuk melanjutkan atau membatalkan tindakan pengobatan kepadanya atas informasi tersebut. Dalam hal ini persetujuan tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien juga disebut persetujuan tindakan pelayanan kesehatan atau *informed consent*.

Sama halnya seperti hubungan hukum antara dokter selaku tenaga medis dengan pasien, hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan juga lahir dari perjanjian terapeutik yang mana pada dasarnya bersumber dari perjanjian atau undang-undang yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara tentang perikatan.<sup>37</sup> Salah satu contoh dari tenaga kesehatan yaitu bidan. Pemberian informasi kepada pasien mengenai tindakan pelayanan kesehatan oleh bidan juga sama halnya dengan tenaga medis, dimana hal ini sama-sama diatur dalam Pasal 293 ayat (1) UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Hubungan hukum antara pasien dan bidan selaku tenaga kesehatan lahir karena persetujuan yang diberikan oleh pasien untuk dilakukan tindakan pelayanan kesehatan terhadapnya. Hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan masing-masing menciptakan hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 273-278 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, teori hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan ini akan dihubungkan dengan kedua

---

<sup>37</sup> Emma Amalia, *Hubungan Hukum Bidan Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Puskesmas Kandeman, Batang)*, Surakarta, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hlm. 2.

rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Seperti yang diketahui bahwa ketika hubungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasien secara *partnership* terjalin, maka baik itu tenaga medis ataupun tenaga kesehatan diwajibkan untuk memberikan informasi selengkap-lengkapya terkait permasalahan kesehatan yang dialami pasien, baru setelahnya pasien yang akan menentukan keputusan untuk menyetujui atau menolak tindakan atas dirinya. Dalam hal ini perlu diketahui bagaimana bentuk, ruang lingkup, substansi dan prosedur hukum persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin. Selanjutnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap data pasien yang diberikan atas persetujuan tindakan pelayanan kesehatan (*informed consent*) secara telemedisin, seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam hubungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasien menciptakan hak dan kewajiban masing-masing. Pasien memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan data-datanya yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu tahapan penting, dimana metode ini digunakan untuk meneliti dan menggali dari bahan hukum yang ada untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang baru atas pemecahan masalah yang sebelumnya telah ditentukan.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadademia Group, 2016, hlm.3.

## 1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses yang menggunakan norma-norma hukum, prinsip dan asas hukum serta doktrin hukum yang berkembang untuk menjawab permasalahan hukum yang tengah dihadapi.<sup>39</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diteliti berdasarkan keberlakuan undang-undang yang disandingi dengan logika hukum dan dilandasi asas-asas hukum, sistematika, standar serta perumusan kaidah yang berfokus pada aspek hukumnya (normatif).<sup>40</sup>

Penelitian hukum melibatkan penggunaan bahan-bahan literatur dan studi kepustakaan.<sup>41</sup> Bahan kepustakaan tersebut didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah dan/atau jurnal *online*, doktrin hukum, serta dokumen-dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan
- b. Teori-teori hukum yang didapatkan dari doktrin hukum dan berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 35.

<sup>40</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kedelapan, 2014, hlm. 166.

<sup>41</sup> *Ibid.*

## 2. Pendekatan Penelitian

Johnny Ibrahim dalam bukunya menerangkan bahwa penelitian hukum terbagi menjadi tujuh pendekatan,<sup>42</sup> salah dua dari pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, yang nantinya diteliti sebagai berikut:

- a. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan cara mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini menggunakan ketentuan yang berkaitan dengan hukum kesehatan seperti Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pelaksana UU Kesehatan beserta turunannya.
- b. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari doktrin-doktrin hukum yang dijadikan sandingan untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran analisa terhadap permasalahan hukum yang diteliti dilihat berdasarkan konsep hukum yang melatarbelakanginya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 300.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93.

<sup>44</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya, CV Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 89.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, data-data yang didapatkan merupakan data sekunder.<sup>45</sup> Data sekunder tersebut meliputi berbagai dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah sebagai hasil dari penelitian, serta sumber lainnya. Penggunaan data sekunder dalam penelitian hukum juga disebut dengan studi kepustakaan. Berdasarkan jenis data dari penelitian ini, terbagi bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara lainnya:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Staatsbald* Nomor 23 Tahun 1847;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

---

<sup>45</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 118.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang dapat membantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer, diantaranya seperti buku-buku, hasil penelitian, artikel hukum yang berkenaan dengan pembahasan penelitian;
  - c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang membantu dalam memberikan pedoman dan petunjuk yang dapat ditemukan dalam ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum serta bahan lainnya yang dapat ditemukan pada media elektronik.<sup>46</sup>

#### **4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik dan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggali dan menelusuri regulasi hukum, dokumen-dokumen kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah dan sumber lainnya. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan secara kolektif yang nantinya akan dianalisis secara sistematis. Pengumpulan bahan hukum yang juga disebut studi literatur ini setelahnya akan dipelajari dan dianalisis untuk dibahas dalam penelitian.

---

<sup>46</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik analisis deskriptif kualitatif adalah data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis lalu dijelaskan secara sistematis yang nantinya akan diperoleh hasil pembahasan.<sup>47</sup> Pengolahan teknik analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif ini mencakup isi serta struktur norma hukum yang berlaku. Bahan hukum tersebut nantinya akan ditelaah dan dianalisis materi serta muatannya, sehingga daripada itu dapat diketahui kelayakan suatu ketentuan dan pengajuan ide-ide untuk gagasan normatif yang baru.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan Penelitian**

Teknik dalam penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir secara deduktif, yaitu kesimpulan didapatkan dari pembahasan umum yang selanjutnya akan dihubungkan pada bagian-bagian yang khusus.

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 107.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin., 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Arman, 2013, *Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine*, Forum Informatika Kesehatan Indonesia.
- Asyahdie, Zaeni., 2017, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Bertens., 2011, *Etika Bio Medis*, Yogyakarta, Kanisius.
- Cahyono, Suharjo Brata., 2008, *Membangun Budaya Keselematan Pasien dalam Praktik Kedokteran*, Yogyakarta, Kanisius.
- Candrawila, Willa., 2004, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim., 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadademia Group.
- Hadjon, Philipus M., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, , Edisi Khusus, Cet. Pertama, Surabaya, Penerbit Peradaban.
- Ibrahim, Johnny., 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.
- Isfandyarie, Amie., 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter: Buku 1*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Konsil Kedokteran Indonesia, 2009, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, EGC.
- Kurniati, Anna & Ferry Efendi, 2012, *Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia*, Jakarta, Salemba Medika.
- Kusumadewi, Sri., dkk., 2009, *Informatika Kesehatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika.
- Mamudji, Sri., 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mannas, Yussy A., 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Dokter: Penerapan Asas Keseimbangan sebagai Salah Satu Upaya Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional*, Depok, Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2017, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana.
- Media, Yofiza., 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kedokteran yang Berkeadilan*, Depok, Rajawali Pers.



- Nasution, Bahder Johan., 2005, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, PT Rineka Jaya.
- Noviriska & Dwi Atmoko, 2022, *Hukum Kesehatan*, Malang, Literasi Nusantara Abadi.
- Purwati, Ani., 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya, CV Jakad Media Publishing.
- Ratman, Desriza., 2018, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*, Cet. kedua, Bandung, CV Keni Media.
- Siregar, Rospita Adelina., 2023, *Hukum Kesehatan*, Cet. Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti & Veronika N. S. Lestari., 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual-Beli*, Surabaya, CV Jakad Media Publishing.
- Wibowo, Basuki Rekso., 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung, Penerbit Pustaka Reka Cipta.

#### **ARTIKEL JURNAL**

- Bachri, Syamsul, Nurnaeni, & An-Nur Nabila., 2022, “Aspek Hukum Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)”, *Jurnal Berita Kesehatan: Jurnal Kesehatan*, Vol.15 Nomor 2.
- Busro, Achmad., 2018, “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) dalam Pelayanan Kesehatan”, *Law & Justice Journal*, Vol.1.
- Filia, Mutia, Erni Agustina & Budi Rahmat, 2019, “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 1 Nomor 1..
- Gunawan, Adib, Nandang Sambas & Sri Ratna Suminar, 2024, “Kepastian Hukum pada Regulasi Praktik Kedokteran Melalui Telemedisin untuk Optimalisasi Prosedur Penegakan Diagnosis”, *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 5 Nomor 3
- Haris, Fahni, Kellyana Irawati & Ferry F. Rahman, 2021, “*Adaptation of Telemedicine Amidst COVID-19 Towards Indonesian Physicians: Benefits, Limitations, and Burdens*”. *Bali Medical Journal*. Vol.10 Nomor 3.
- Hafidz, Firdaus, *et.al.*, 2022, “Kebijakan Alih Manfaat Covid-19 Dalam Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional”, *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)*, Vol. 2 Nomor 2.
- Hermansyah, Adi & Masitoh, 2020, “Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4 Nomor 1.

- Huda, Miftahul., 2020, “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung”, *Jurnal HAM*, Vol. 11 Nomor 2.
- Indra, Trihoni Nalesti Dewi & Daniel Budi Wibowo, 2024, “Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien vs Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik”, *SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 10 Nomor 1.
- Kakisina, Paul Hans., Vecky Yani Gosal & Nurhikmah Nachrawy, 2023, “Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. XI Nomor 4.
- Kikhau, Erlen Enjelita., Rudepel Petrus Leo & Debi F.Ng Fallo, 2023, “Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Pasien”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12 Nomor 6.
- Mustikasari, Aidha Puteri., 2020, “*Informed Consent* dan Rekam Medis dalam Telemedicine di Indonesia”, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS.*, Vol. 8 Nomor 2.
- Pramesuari, Florentina Dewi & Antonius Sarwono Sandi Agus, 2023, “Hak dan Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.2 Nomor 9.
- Prasetyo, Sofyan M., *et.al.*, 2024, “Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia”, *BIKMA: Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia.*, Vol. 2 Nomor 1.
- Prawiroharjo, Pukovisa., Peter Pratama & Nurfanida Librianty, 2019, “Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko dan Batasan Etika”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 3 Nomor 1.
- Prayoga, Daffa Arya., Jadmiko A. Husodo & Andina E. P. Maharani, 2023, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 Nomor 2.
- Prayuti, Yuyut., *et.al.*, 2023, “Tanggung Jawab Dokter Kecantikan dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan dengan Hak Konsumen”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol.3 Nomor 2.
- Rahmawan, Aditya Zulmi & Zaenuriyah Effendi., 2022, “Implementasi *Society 5.0* dalam Kebijakan dan Strategi Pendidikan Pada Pandemi *Covid-19*”, *STRATEGY: Jurnal Inovasi Strategi dan Model Pembelajaran.*, Vol. 2 Nomor 1.
- Ramadhan, M. Syahri, *et.al.*, 2021, “Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik dan *Informed Consent*”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 18 Nomor 1.

- Rimbun, Lenny Rosby., Esther Lenny D. Marisi & Tati Hidayati, 2024, “Tantangan Keamanan Data dalam *Telemedicine* Implikasi terhadap Privasi Pasien dan Kepercayaan dalam Layanan Kesehatan Digital: *Systematic Review*”, *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, Vol. 4 Nomor 10.
- Risdawati, Irsyam., 2024, “Evolusi Pelayanan Kesehatan: Keabsahan dan Regulasi *Telemedicine* dalam Hukum Indonesia”, *Juris Sinergi Journal (JSJ)*, Vol. 1 Nomor 1.
- Riswandie, Iwan., 2023, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal dalam Perspektif Asas *Equality Before the Law*”, *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 1 Nomor 2.
- Sidi, Redyanto, 2020, “Kedudukan *Informed Consent* Pada Layanan Pasien di Rumah Sakit”, *Iuris Studi: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1 Nomor 2.
- Simatupang, Juni Rahmadhani., Ardiansah & Sudi Fahmi, 2023, “Efektivitas Penggunaan Media *Telemedicine* Berdasarkan Hukum Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.18 Nomor 1.
- Sitanggang, Andris Sahata, *et.al.*, 2024, “*Telemedicine*: Revolusi Akses dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan di Era Digital”, *Nusantara Journal Multidisciplinary Science*, Vol. 2 Nomor 1.
- Sulistyaningrum, Helena Primadianti., 2021, “*Informed Consent*: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien *Covid-19*”, *Simbur Cahaya.*, Vol. 28 Nomor 1.
- Sulistyaningrum, Helena Primadianti, Dian Afrilia & Theta Murty., 2021, “*Medical Records: Preventive Efforts in Medical Services for Covid-19 Patients*”, *SOEPPRA: Jurnal Hukum Kesehatan.*, Vol.7 Nomor 2.
- Sutamaya, Agus Gede., Dey Ravena & Chepi Ali Firman Zakaria, 2022, “*Informed Consent as a Therapeutic Agreement in Health Services*”, *IJKG: Interdental Jurnal Kedokteran Gigi*, Vol.18 Nomor 1.
- Syarifatunnisa & Diana Mayasari, 2024, “Penatalaksanaan Holistik pada Lansia dengan Neurodermatitis, Infeksi Sekunder dan Obesitas melalui Pendekatan Kedokteran Keluarga di Wilayah Puskesmas Susunan Baru”, *Medula*, Volume 14 Nomor 6.
- Syamsuddin, Syahril & Jusliani, 2024, “ Impementasi *Telemedicine* dan Implikasinya terhadap Akses serta Kualitas Pelayanan Kesehatan di Komunitas Pedesaan: *Mini Review*”, *Jurnal Riset Sains dan Kesehatan Indonesia*, Vol. 1 Nomor 3.
- Widiastuti & Imam Ropii, 2024, “Implementasi Telemedis di Indonesia: Analisis Hukum Perlindungan Hak Pasien dan Tenaga Medis”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 Nomor 2.
- Yatini, Hari Purwadi & Hartiwiningsih, 2019, “ Reformulasi Konstruksi Pidana dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.7 Nomor 1.

## INTERNET

- Alodokter, *Inilah Pengertian Informed Consent yang Penting untuk Diketahui*, 2024, Diakses melalui <https://www.alodokter.com/inilah-pengertian-informed-consent-yang-penting-untuk-diketahui> pada 30 November 2024.
- Annur, Cindy Mutia., 2022, *Layanan Telemedicine & Faskes yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia*, Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/layanan-telemedicine-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-apa-saja> pada 26 Agustus 2024.
- ANTARA, 2022, *Survei: 98 persen Masyarakat Akan Terus Gunakan Telemedisin*, Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/3096829/survei-98-persen-masyarakat-akan-terus-gunakan-telemedisin> pada 27 Agustus 2024.
- CNN Indonesia, 2021, *Pakar Ungkap Sumber 279 Juta Data Bocor dan Dijual di Forum*, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210521081457-185-645091/pakar-ungkap-sumber-279-juta-data-bocor-dan-dijual-di-forum> pada 26 Agustus 2024.
- Halodoc, *Syarat dan Ketentuan Penggunaan Halodoc*, 2024, Diakses melalui <https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan> pada 29 November 2024.
- Halodoc, *Syarat dan Ketentuan Perlindungan Data Pribadi Pasien*, 2024, Diakses melalui <https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan-perlindungan-data-pasien> pada 20 November 2024.
- Hukumonline, *Mengenal Sanksi-sanksi Hukum Perdata*, 2024, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-hukum-perdata-lt65dc1807bbe7c/> pada 29 November 2024.
- Nurfraizah, Ayu., 2022, *Layanan Telemedik Tetap Diminati*, Kompas.id, Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/04/layanan-telemedik-di-indonesia-masih-perlu-dikembangkan> pada 26 Agustus 2024.
- Pusparisa, Yosepha., 2020, *Indonesia Peringkat ke-3 Global Memanfaatkan Aplikasi Kesehatan*, Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/13/indonesia-peringkat-ke-3-global-memanfaatkan-aplikasi-kesehatan> pada 26 Agustus 2024.
- Rahman, Dzulfiqar Fathur., 2022, *Rencana Responden Terkait Penggunaan Telemedik Saat Pandemi Reda*, Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/saat-pandemi-reda-akankah-telemedik-ditinggal-konsumen> pada 26 Agustus 2024.
- Tempo.co., 2024, *Daftar 56 Layanan Publik yang Terhubung Pusat Data Nasional, Kena Ransomware?*, Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1883729/daftar-56-layanan-publik-yang-terhubung-pusat-data-nasional-kena-ransomware> pada 27 Agustus 2024.
- Yovita A. Mangesti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Telemedicine*, Kompasiana, 2021, diakses melalui

<https://www.kompasiana.com/yovitamangesti3767/60780cf2d541df6d7b325dc2/perlindungan-hukum-data-pribadi-pasien-telemedicine> pada 27 November 2024

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Staatsbald* Nomor 23 Tahun 1847.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

## **SUMBER LAIN**

Amalia, Emma., 2020, *Hubungan Hukum Bidan Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Puskesmas Kandeman, Batang)*, Surakarta, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Desiana, Yessica., 2024, *Penerapan Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dengan Pasien dalam Upaya Penyembuhan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah dr.*

*Gondo Suwarno*), Semarang, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman.

Khoirunisa, Aulia Alya., *et.al*, 2023, “Digitalisasi *Informed Consent* dalam Hubungan Antara Dokter dan Pasien”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, Madiun.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.